



PEMERINTAH KOTA AMBON  
SEKRETARIAT KOTA

JL.Sultan Hairun No.1 Tip. 352017 – 344945 – 344946 – 344947  
Faksimile. 0911-343969 Website : [www.ambon.go.id](http://www.ambon.go.id) Kode Pos : 97126

Atas Hukum

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR : 182 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK  
WALIKOTA AMBON

- Menimbang** :
- bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal 16 Agustus 2017 telah memiliki anak Kedua sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 8171-LU-10102017-0003 tanggal 20 Oktober 2017
  - bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan anak sebesar 2 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212);
  - bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
  - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
  - Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
  - SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148a/KMK.03/1999.
- Memperhatikan** :
- Surat dari Kepala SMP Negeri 2 Ambon Nomor : 840/97/SMPN.2 tanggal 5 Maret 2018 perihal Permohonan Tunjangan Anak Kedua a.n. ISTIKOMAH,S.Pd
  - Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 149/18/XII/2015 tanggal 10 Januari 2016
  - Akta Kelahiran Anak Kedua a.n. QAIREEN RAISTY PODDANG Nomor: 8171-LU-10102017-0003 tanggal 20 Oktober 2017
- MENETAPKAN** :
- KESATU** : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
- Nama : ISTIKOMAH,S.Pd  
NIP : 19830412 200904 2 013  
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda Tk. I (III/b)  
Unit Kerja : SMP Negeri 2 Ambon
- Terhitung Mulai Tanggal 01 April 2018 diberikan Tunjangan Anak Kedua a.n. QAIREEN RAISTY PODDANG sebesar 2 % dari gaji pokok.
- KEDUA** : Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Anak telah mencapai usia 21 tahun, anak telah menikah atau mempunyai penghasilan sendiri dan atau telah meninggal dunia.
- KETIGA** : Pemberian tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat diperpanjang sampai dengan usia 25 tahun, apabila anak masih mengikuti pendidikan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan / Pernyataan dari Lembaga Pendidikannya
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- ASLI** : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 02-04-2018

a.n WALIKOTA AMBON  
SEKRETARIS KOTA

A.G. LATUHERU, S.H., M.Si  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19611105 198303 2 018

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
- Inspektur Kota Ambon;
- Kepala Badan Kepegawaian Kota Ambon;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
- Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;
- Kepala SMP Negeri 2 Ambon;
- Yang Bersangkutan di Tempat;
- Pertinggal.